

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas; dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB), atau SKP PBB, dan bukti pembayaran PBB yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak. Apabila setelah jangka waktu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKP PBB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang; 2. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang; 3. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
 2. Faksimile: (021) 5251245
 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
 4. Twitter: @kring_pajak
 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
 6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.